

RAHASIA



K – 3
Keuangan
Pemerintah Desa

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DESA / NAGARI 2016

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Realisasi Pendapatan Dan Belanja Desa / Nagari Tahun Anggaran 2015 dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa / Nagari Tahun Anggaran 2016.
Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Juli 2016**.
2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.
3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.
4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).
5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.
6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.



BADAN PUSAT STATISTIK

Data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari mencakup kegiatan realisasi keuangan selama tahun 2015 yang dimulai dari 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk anggaran keuangan selama tahun 2016 yang dimulai dari 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang lokasi/alamat lengkap responden dalam hal ini desa/nagari.

Isikan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/nagari, jenis wilayah administrasi, status desa serta alamat lengkap kantor desa/nagari, kode pos, no. telp dan faksimili.

1. Provinsi

Tulis Nama Provinsi dengan jelas dan cantumkan kodenya pada kotak yang tersedia.

2. Kabupaten/Kota

Tulis Nama Kabupaten/Kota dengan jelas, dan cantumkan kodenya pada kotak yang tersedia.

3. Kecamatan

Tulis Nama Kecamatan dengan jelas dan cantumkan kodenya pada kotak yang tersedia.

4. Desa/Nagari

Tulis Nama Desa/Nagari dengan jelas dan cantumkan kodenya pada kotak yang tersedia.

Kode yang digunakan adalah Kode pada Master File Desa yang berada di daftar sampel yang diberikan BPS Pusat.

5. Jenis Wilayah Administrasi

Lingkari dan cantumkan kode Jenis Wilayah Administrasi pada kotak yang tersedia.

6. Status Desa

Lingkari dan cantumkan kode status desa pada kotak yang tersedia.

7. Alamat Lengkap Kantor Desa/Nagari

Tulis Alamat lengkap kantor desa/nagari dengan jelas, berikut dengan kode pos, nomor telepon, dan nomor faksimili.

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT	
1. Provinsi :	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota *) :	<input type="text"/>
3. Kecamatan :	<input type="text"/>
4. Desa/Nagari *) :	<input type="text"/>
5. Jenis Wilayah Administrasi : 1 Desa 2 Nagari 3 Lainnya	<input type="text"/>
6. Status Desa : 1 Perkotaan 2 Pedesaan	<input type="text"/>
7. Alamat Lengkap Kantor Desa / Nagari : RT : / RW : Kode pos : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Email : Nomor Telepon : (.....) Nomor Faksimili : (.....)	

*) coret yang tidak sesuai

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- **Cara pengisian daftar :**
 - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
 - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
 - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (*right justified*).
 - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :

Sub Direktorat Statistik Keuangan

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax : (021) 386 3814

e-mail : statkeu@bps.go.id; nuwibowo@bps.go.id

BLOK II. KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan keterangan tentang profil desa, aparatur serta keterangan lain tentang kinerja pemerintah desa/nagari.

1. Keterangan Umum Kepala Desa/Wali Nagari

Isikan nama, umur, jenis kelamin, tahun mulai menjabat dan pendidikan terakhir.

Umur dihitung dengan pembulatan ke bawah (ulang tahun terakhir).

Tahun mulai menjabat adalah tahun pertama kali menjabat sebagai kepala desa/wali nagari di desa tersebut.

2. Banyaknya Aparatur Desa/Nagari

Isikan banyaknya sekretaris desa/nagari, kepala urusan, kepala dusun/lingkungan/jorong dan staf lainnya berdasarkan status kepegawaiannya apakah aparatur desa tersebut seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut jenis kelamin pada tempat yang tersedia kemudian jumlahkan.

3. Administrasi Desa/Nagari

- a. Apakah sudah mengetahui tentang pengelolaan keuangan menggunakan sistem APBDes menurut peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2007 atau UU No. 6 Tahun 2014.

Lingkari kode 1 apabila sudah mengetahui dan kode 2 apabila tidak atau belum mengetahui. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

Jika rincian 3.a. berkode 1, informasi tersebut berasal darimana.

Lingkari jawaban yang sesuai (bisa lebih dari satu), jumlahkan dan pindahkan pada kotak yang tersedia.

- b. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui Kecamatan mewajibkan Desa/Nagari untuk membuat laporan keuangan.

Lingkari kode 1 jika memang berkewajiban dan kode 2 jika tidak.

Pindahkan pada kotak yang tersedia.

Kewajiban yang dimaksud tidak terbatas pada setingkat di atasnya (kecamatan) tetapi bisa lebih dari itu.

- c. Apakah dalam pengelolaan keuangan, desa/nagari memiliki catatan dan membuat laporan, baik menggunakan sistem APPKD (Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa/Nagari) atau lainnya.

Lingkari kode 1 (Ya) jika desa/nagari memiliki catatan keuangan dan kode 2 (tidak) jika tidak memiliki. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

Jika rincian 3.c. berkode 1, siapakah yang melakukan pencatatan/rekapitulasi laporan keuangan desa selama ini.

Lingkari salah satu kode yang sesuai dan pindahkan pada kotak yang tersedia.

Jika rincian 3.c. berkode 2, apa kendalanya.

Lingkari kode yang sesuai (boleh lebih dari 1), jumlahkan dan isikan pada kotak yang tersedia.

- d. Apakah ada Bimbingan/Pendampingan/Pengawasan dari petugas Kabupaten/Kota atau Kecamatan dalam membuat laporan keuangan.

Lingkari kode 1 jika ada dan kode 2 jika tidak. Pindahkan pada kotak yang tersedia.

- e. Apakah dalam pengelolaan administrasi desa telah menggunakan sistem komputerisasi

Lingkari kode 1 jika telah menggunakan komputer dan kode 2 jika tidak.

Pindahkan pada kotak yang tersedia.

BLOK II. KETERANGAN UMUM DAN SUMBER DAYA

1. Keterangan Umum Kepala Desa / Wali Nagari

- a. Nama :
- b. Umur : tahun
- c. Jenis kelamin : Laki-Laki 1 Perempuan 2
- d. Tahun mulai menjabat :
- e. Pendidikan terakhir yang ditamatkan : Tidak Tamat SMA 1 SMA / D I / D II / D III 2
- Sarjana S1 / D IV 3 S2 / S3 4

2. Banyaknya Aparatur Desa / Nagari

Jabatan	PNS		Non PNS	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
a. Kepala Desa / Wali Nagari				
b. Sekretaris Desa / Nagari				
c. Kepala Urusan				
d. Kepala Dusun/Lingkungan/Jorong				
e. Staf Lainnya				
Jumlah				

3. Administrasi Desa / Nagari

- a. Apakah sudah mengetahui tentang pengelolaan keuangan menggunakan sistem APBDesa menurut peraturan Mendagri No. 37 Tahun 2007 atau UU No. 6 tahun 2014
- Ya 1 Tidak 2
- Jika rincian 3.a berkode 1, informasi tersebut diperoleh dari:
- Pemerintah Kab/Kota 1 Lainnya 4
- Petugas Kecamatan 2
- b. Apakah Pemerintah Kabupaten/Kota secara langsung maupun melalui Kecamatan mewajibkan Desa/Nagari untuk membuat laporan keuangan :
- Ya 1 Tidak 2
- c. Apakah dalam pengelolaan keuangan, Desa/Nagari membuat laporan keuangan, baik menggunakan sistem APPKD, APBDesa atau lainnya :
- Ya 1 Tidak 2
- Jika rincian 3.c. berkode 1, siapakah yang melakukan pencatatan/rekapitulasi laporan keuangan desa selama ini :
- Kepala Desa / Wali Nagari 1 Kepala Dusun / Lingkungan / Jorong 4
- Sekretaris Desa / Nagari 2 Staf lainnya 5
- Kepala Urusan 3
- Jika Rincian 3.c. berkode 2. Apa kendalanya :
- Tidak ada Pedoman / Pelatihan 1 Tidak ada Bimbingan / Pendampingan 4
- SDM Kurang 2 Lainnya 8
- d. Apakah ada Bimbingan/Pendampingan/Pengawasan dari petugas Kabupaten/Kota atau Kecamatan dalam membuat laporan keuangan :
- Ya 1 Tidak 2
- e. Apakah dalam pengelolaan administrasi desa telah menggunakan sistem komputerisasi
- Ya 1 Tidak 2

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/BELANJA PEMERINTAH

1 PENDAPATAN DESA

1.1 Pendapatan Desa

Yaitu penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa/nagari untuk mengumpulkan dana guna keperluan, terutama dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan.

1.1.1 Hasil Usaha Desa/Nagari

Yaitu penerimaan dari hasil pengusahaan/pengelolaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa/nagari.

1.1.1.1 BKD (Bank Desa & Lumbung Desa), LPN. Yaitu penerimaan bersih dari hasil usaha perkreditan baik Bank Desa, Lumbung Desa maupun Lumbung Pitih Nagari.

1.1.1.2 Lembaga Kredit Desa/Nagari Lainnya. Yaitu penerimaan bersih dari hasil usaha perkreditan diluar Bank Desa, Lumbung Desa maupun Lumbung Pitih Nagari.

1.1.1.3 Hasil Usaha Desa/Nagari Lainnya. Yaitu penerimaan bersih dari hasil usaha desa lainnya, seperti pengelolaan air minum, listrik, usaha perdagangan milik desa dan lain-lain usaha desa.

1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa/Nagari

Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari kekayaan desa baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan.

1.1.2.1

Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa/Nagari. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari tanah kas desa, baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan, antara lain sawah, kebun, tambak/empang dan lain-lain tanah kas desa, termasuk tanah bengkok sebagai upah dan gaji perangkat desa.

1.1.2.2 Pasar Desa/Nagari. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari pasar desa/nagari, baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan.

1.1.2.3 Pasar Hewan. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari pasar hewan, baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan.

1.1.2.4 Tambatan Perahu. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari usaha tambatan perahu, baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan.

1.1.2.5 Bangunan Desa/Nagari. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari usaha menyewakan bangunan milik pemerintah desa/nagari.

1.1.2.6 Pelelangan Ikan Yang dikelola Desa/Nagari. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari usaha pelelangan ikan, baik yang diusahakan sendiri maupun disewakan/dibagihasilkan.

1.1.2.7 Lain-Lain Kekayaan Milik Desa/Nagari. Yaitu penerimaan bersih yang berasal dari lain-lain kekayaan milik pemerintah desa/nagari yang belum termasuk pada 1.1.2.1 s/d 1.1.2.6. sebagai sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi

Yaitu penerimaan yang diperoleh dari perorangan, RT dan kelompok masyarakat desa maupun luar desa, melalui pungutan-pungutan/iuran wajib untuk membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, dalam rangka memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

Pungutan tersebut berupa pungutan dari pemilik sawah/tanah, pungutan retribusi pemakaian jalan, pungutan atas pelayanan, parkir dan swadaya/partisipasi masyarakat lainnya.

1.1.4 Hasil Gotong Royong

Yaitu bantuan dalam bentuk kerjasama yang spontan dan sukarela dari masyarakat serta mengandung unsur timbal balik antara warga desa dan atau antara warga desa dengan pemerintah desa, berupa bahan bangunan, tenaga buruh bangunan yang nilainya diperkirakan menurut harga atau upah yang berlaku, maupun bantuan yang berbentuk uang tunai. Kerjasama tersebut pada dasarnya sudah melembaga di masyarakat pedesaan.

1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa/Nagari Yang Sah

Yaitu penerimaan yang tidak digolongkan dalam penerimaan-penerimaan tersebut di atas (1.1.1. s/d 1.1.4.).

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2015	Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)
1 PENDAPATAN DESA		
1.1 Pendapatan Asli Desa		
1.1.1 Hasil Usaha Desa / Nagari		
1.1.1.1 BKD (Bank Desa & Lumbung Desa), LPN		
1.1.1.2 Lembaga Kredit Desa / Nagari Lainnya		
1.1.1.3 Hasil Usaha Desa / Nagari Lainnya		
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa / Nagari		
1.1.2.1 Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa / Nagari		
1.1.2.1.1 Sawah		
1.1.2.1.2 Perkebunan		
1.1.2.1.3 Tambak / Empang		
1.1.2.1.4 Tanah Lainnya		
1.1.2.2 Pasar Desa / Nagari		
1.1.2.3 Pasar Hewan		
1.1.2.4 Tambatan Perahu		
1.1.2.5 Bangunan Desa / Nagari		
1.1.2.6 Pelelangan Ikan yang Dikelola Desa / Nagari		
1.1.2.7 Lain-lain Kekayaan Milik Desa / Nagari		
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi		
1.1.3.1 Pungutan dari Pemilik Sawah / Tanah		
1.1.3.2 Pungutan Retribusi Pemakaian Jalan		
1.1.3.3 Pungutan dari Pelayanan Masyarakat		
1.1.3.4 Parkir Desa / Nagari		
1.1.3.5 Swadaya dan Partisipasi Lainnya		
1.1.4 Hasil Gotong Royong		
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa / Nagari yang Sah		

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/BELANJA PEMERINTAH

1.2 Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya.

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten kota. Yaitu bagi hasil yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh kabupaten/kota.

1.2.2 Bagi Hasil PBB. Yaitu bagi hasil dari PBB oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai subsidi kepada pemerintah desa/nagari.

1.2.3 Lainnya. Yaitu penerimaan dari pajak yang belum digolongkan di atas. (1.2.1. s/d 1.2.2.).

1.3 Bagian Dari Retribusi

Yaitu pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya.

1.4. Alokasi Dana Desa (ADD). Berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

1.5 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa lainnya

1.5.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi pemerintah desa yang berasal dari pemerintah pusat.

1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah provinsi

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi pemerintah desa yang berasal dari pemerintah provinsi.

1.5.3 Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Tambahan Penghasilan

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan sebagai tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari kabupaten/kota.

1.5.4 Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bukan sebagai tambahan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang berasal dari kabupaten/kota.

1.5.5 Bantuan Keuangan Desa/Nagari Lainnya

Adalah semua jenis bantuan yang diperuntukan bagi pemerintah desa yang berasal dari desa lainnya.

1.6 Hibah

Adalah pemberian sumbangan yang biasanya bukan dalam rangka program-program pemerintah desa/nagari.

1.6.1 Hibah dari Pemerintah Pusat. Adalah sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah desa/nagari.

1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi. Adalah sumbangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk pemerintah desa/nagari.

1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Adalah sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk pemerintah desa/nagari.

1.6.4 Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Adalah sumbangan yang diberikan oleh badan/lembaga/organisasi swasta untuk pemerintah desa/nagari.

1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan. Adalah sumbangan yang diberikan oleh kelompok masyarakat/perorangan untuk pemerintah desa/nagari.

1.6.6 Lainnya. Adalah sumbangan yang diberikan bukan dari golongan tersebut di atas (1.6.1 s/d 1.6.5.) untuk pemerintah desa/nagari.

1.7 Sumbangan dari pihak ketiga

1.8 Dana Desa

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2015	Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)
1.2 Bagi Hasil Pajak		
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota		
1.2.2 Bagi Hasil PBB		
1.2.3 Lainnya.....		
1.3 Bagian Dari Retribusi		
1.4 Alokasi Dana Desa (ADD)		
1.5 Bantuan Keuangan Pem. Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa Lain		
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat		
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
1.5.3 Bantuan Keuangan Pem. Kabupaten / Kota untuk Tambahan Penghasilan		
1.5.4 Bantuan Keuangan Pem. Kabupaten / Kota Lainnya		
1.5.5 Bantuan Keuangan Desa Lainnya		
1.6 Hibah		
1.6.1 Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.6.2 Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.6.3 Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota		
1.6.4 Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta		
1.6.5 Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan		
1.6.6 Lainnya.....		
1.7 Sumbangan dari Pihak Ketiga		
1.7.1 Sumbangan dari		
1.7.2 Sumbangan dari		
1.8 Dana Desa		

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/BELANJA PEMERINTAH

2 BELANJA DESA

2.1 Belanja Langsung

Adalah pengeluaran yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa).

2.1.1 Belanja Pegawai

Yaitu pengeluaran yang langsung dikeluarkan untuk upah dan gaji perangkat desa sehubungan dengan tugasnya, tetapi jika pamong desa/nagari tersebut adalah pegawai negeri atau pegawai daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota, maka gajinya tidak dimasukkan dalam realisasi ini. Yang dimasukkan dalam butir ini hanyalah honor yang diterima dari desa/nagari.

2.1.1.1 Honor Tim/Panitia. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor tim/panitia.

2.1.1.2 Penghasilan Kepala Desa/Wali Nagari. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor kepala desa/wali nagari.

2.1.1.3 Penghasilan Sekretaris Desa/Nagari. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor sekretaris desa.

2.1.1.4 Penghasilan Kepala Urusan. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor kepala urusan.

2.1.1.5 Penghasilan Kepala Dusun/Lingkungan/Jorong. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor kepala dusun/lingkungan/jorong.

2.1.1.6 Belanja Pegawai Lainnya. Yaitu biaya yang dikeluarkan pemerintah desa/nagari untuk pembayaran honor pegawai yang belum termasuk di atas (2.1.1.1 s/d 2.1.1.5.).

2.1.2 Belanja barang dan Jasa

Yaitu semua pengeluaran pemerintah desa/nagari untuk keperluan kelancaran roda pemerintahan desa

2.1.2.1 Biaya Perjalanan Dinas. Yaitu pengeluaran pemerintah desa untuk perjalanan dinas kepala atau perangkat desa/nagari lainnya sehubungan dengan tugas seperti: rapat-rapat, penataran, pelatihan dan lain-lain, baik diselenggarakan oleh pemerintah yang lebih tinggi atau undangan lainnya karena dinas, baik di desa/nagarinya maupun di luar wilayah desa/nagari.

2.1.2.2 Belanja Bahan/Material. Yaitu pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 1 tahun untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa/nagari.

2.1.2.3 Lainnya. Yaitu pengeluaran untuk pengelolaan pemerintah desa/nagari tetapi belum termasuk di atas (2.1.2.1. s/d 2.1.2.2.), seperti pengeluaran untuk jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa/nagari.

2.1.3 Belanja Modal

Yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa/nagari, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.2 Belanja Tidak Langsung

Adalah pengeluaran yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program kegiatan (program-program desa/nagari). Biasanya besaran maupun peruntukan dana tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

2.2.1 Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Yaitu belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan sesuai dengan peraturan dan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Gaji dan tunjangan dirinci menjadi penghasilan Kepala Desa/Wali Nagari, Sekretaris, Kepala Urusan, Kepala Dusun/Lingkungan/Jorong, dan Pegawai Lainnya.

Seluruh Penghasilan tersebut tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program pemerintahan desa/nagari.

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2015	Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)
2 BELANJA DESA		
2.1 Belanja Langsung		
2.1.1 Belanja Pegawai		
2.1.1.1 Honor Tim/Panitia		
2.1.1.2 Penghasilan Kepala Desa / Wali Nagari		
2.1.1.3 Penghasilan Sekretaris Desa / Nagari		
2.1.1.4 Penghasilan Kepala Urusan		
2.1.1.5 Penghasilan Kepala Dusun/Lingkungan / Jorong		
2.1.1.6 Belanja Pegawai Lainnya		
2.1.2 Belanja Barang / Jasa		
2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.2 Belanja Bahan / Material		
2.1.2.3 Lainnya.....		
2.1.3 Belanja Modal		
2.1.3.1 Belanja Modal Tanah, Bangunan		
2.1.3.2 Belanja Modal Jaringan & Instalasi		
2.1.3.3 Belanja Modal Jalan, Jembatan, Irigasi		
2.1.3.4 Belanja Modal Mesin dan Kendaraan		
2.1.3.5 Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga		
2.1.3.6 Lainnya.....		
2.2 Belanja Tidak Langsung		
2.2.1 Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap		
2.2.1.1 Penghasilan Kepala Desa / Wali Nagari		
2.2.1.2 Penghasilan Sekretaris Desa / Nagari		
2.2.1.3 Penghasilan Kepala Urusan		
2.2.1.4 Penghasilan Kepala Dusun / Lingkungan / Jorong		
2.2.1.5 Belanja Pegawai Lainnya		

BLOK III. REALISASI PENDAPATAN/BELANJA PEMERINTAH

2.2.2 Belanja Subsidi

Yaitu biaya yang dikeluarkan dan dialokasikan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produk barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

2.2.3 Belanja Hibah

Yaitu biaya yang dikeluarkan dan digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah desa/nagari lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

2.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Yaitu biaya yang dikeluarkan dan digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan

Yaitu biaya yang dikeluarkan dan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

2.2.6 Belanja Tak terduga

Yaitu biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian penerimaan desa/nagari tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3 PEMBIAYAAN

Yaitu Penerimaan atau Pengeluaran Pembiayaan yang berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya/tahun berjalan, pencairan/pembentukan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penyertaan modal, dan penerimaan/pembayaran pinjaman.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya

Yaitu sisa lebih anggaran yang disebabkan oleh pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Pencairan/Pembentukan Dana Cadangan

Yaitu pencairan/pengeluaran dana cadangan dari dan atau ke rekening kas umum desa/nagari untuk mendanai kegiatan yang penyediaannya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Hasil Penjualan Kekayaan Desa/Nagari yang dipisahkan

Yaitu Penerimaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik desa dan aset pemerintah desa/nagari yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pihak lain.

Penerimaan/Pembayaran Pinjaman

Yaitu Penerimaan/pembayaran yang terjadi akibat dari utang piutang kepada pihak ketiga.

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DESA / NAGARI (Ribu Rupiah)		
Uraian	Realisasi 2015	Anggaran 2016
(1)	(2)	(3)
2.2.2 Belanja Subsidi		
2.2.3 Belanja Hibah		
2.2.4 Belanja Bantuan Sosial		
2.2.5 Belanja Bantuan Keuangan		
2.2.6 Belanja Tak Terduga		
3 PEMBIAYAAN		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan		
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan		
3.1.4 Penerimaan Pinjaman		
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan		
3.2.2 Penyertaan Modal Desa / Nagari		
3.2.3 Pembayaran Utang		
4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN		

BLOK IV. CATATAN

Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan
untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK V. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya

Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : 2016

N I P : Mengetahui

Jabatan : Kepala Desa / Wali Nagari

Tanda Tangan :

NIP. :

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

U r a i a n	P e n c a c a h a n	P e n g a w a s
1. Nama petugas		
2. Tanggal Pencacahan	s.d..... 2016	s.d..... 2016
3. Tanda Tangan		